



**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARAN BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak di daerah yang tepat sasaran, perlu dilakukan suatu kebijakan tentang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak melalui sistim pembinaan dan pengawasan, agar tersedianya bahan bakar minyak dalam jumlah yang merata di seluruh wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil;
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17/P/BPH MIGAS/VIII/2008 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Pendistribusian tertutup jenis minyak tanah bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Dinas Terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair, yang jenis dan spesifikasinya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Depot adalah tempat penimbunan BBM untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha lainnya.
7. Stasiun Pengisian BBM untuk umum selanjutnya disebut SPBU, berfungsi menyalurkan BBM dari Depot langsung kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor di daratan.
8. Premium Solar Packed Dealer selanjutnya disebut PSPD, adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah / tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / tempat tersebut harus dilayani.

9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker selanjutnya disebut SPBB yang berfungsi menyalurkan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen kapal yang beroperasi di sungai, pantai dan perairan dangkal
10. Agen Premium dan Minyak Solar selanjutnya disebut APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari depot kepada konsumen umum yang lokasinya diseberang sungai / laut
11. Agen minyak tanah selanjutnya disebut Agen adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari Depot langsung ke Pangkalan minyak tanah.
12. Pangkalan Minyak Tanah selanjutnya disebut Pangkalan adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari Agen langsung kepada konsumen rumah tangga.
13. Penyaluran adalah kegiatan menyalurkan bahan bakar minyak dari Depot kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
14. Penyalur adalah pelaku usaha yang menyalurkan BBM yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
15. Pelaku Usaha adalah perorangan atau Badan Usaha melakukan jual beli BBM yang di tunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya.
16. Pool konsumen diadakan untuk melayani kebutuhan BBM bagi konsumen – konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industry.
17. Konsumen adalah pemakai langsung Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri.
18. Harga Eceran tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
19. Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah, adalah sistem pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil pengguna Minyak Tanah Bersubsidi yang terdaftar di pangkalan.

BAB II PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

- (1) Penyalur BBM dari Depot kepada Konsumen meliputi SBPBU, PSPD, SPBB, APMS, Agen, pangkalan dan Pool konsumen.
- (2) SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Pool konsumen, Agen ditetapkan oleh Pertamina atau badan Usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati melalui tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Agen menyalurkan bahan bakar minyak kepada rumah tangga dan usaha kecil hanya melalui pangkalan yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III WILAYAH PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Wilayah penyalur SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Pool konsumen adalah tempat usaha penyalur berada.
- (2) Wilayah penyaluran agen di tetapkan oleh Bupati bersama – sama dengan Pertamina atau Badan Usaha Lainnya.

- (3) Wilayah penyaluran Pangkalan adalah wilayah Desa/Kelurahan tempat usaha Pangkalan berada yang dipasok oleh satu Agen.
- (4) Setiap mobil tangki yang dimiliki agen diwajibkan mencantumkan wilayah penyalurannya di mobil tanki tersebut.
- (5) Jumlah Pangkalan ditetapkan oleh Bupati. dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi daerah setempat dan berdasarkan pertimbangan Camat.

Pasal 4

Alokasi penyaluran minyak tanah untuk keperluan masyarakat ditetapkan oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya bersama-sama dengan Bupati berdasarkan analisa kebutuhan.

BAB IV HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Pool konsumen wajib mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap pengusaha APMS wajib menjual premium dan minyak solar sesuai harga yang ditetapkan Presiden, sedangkan ongkos angkut ke lokasi ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur.
- (3) Setiap agen dan pangkalan wajib menjual minyak tanah sesuai Het yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pangkalan diwajibkan memasang papan nama pangkalan di tempat usahanya dengan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan nama agen yang memasok minyak tanah serta jadwal pemasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V LAPORAN PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Setiap SPBU, PSPD dan SPBB dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum, jerigen dan sejenisnya.
- (2) Setiap penyalur dilarang menjual BBM bersubsidi kepada konsumen Industri.
- (3) Setiap Pangkalan dilarang menjual minyak tanah kepada konsumen rumah tangga dengan mempergunakan drum dan sejenisnya.
- (4) Setiap agen dilarang menjual BBM kepada pangkalan diluar wilayah penyaluran yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pangkalan dilarang menjual BBM kepada konsumen diluar wilayah penyaluran yang telah ditetapkan.

BAB VI PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 7

Setiap lembaga penyalur dn pengusaha / konsumen industri dilarang melaksanakan :

1. Penimbunan BBM dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan.
2. Penimbunan BBM melebihi 15 (lima belas) hari untuk keperluan bahan bakar minyak bagi konsumen industri kecuali mendapat izin khusus dari Bupati.

3. Pihak-pihak diluar lembaga penyalur resmi yang ditunjuk oleh Pertamina atau badan hukum lainnya dan atau mendapat izin/rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat dilarang melakukan penimbunan dan memperjual belikan BBM.

BAB VII LAPORAN PENYALURAN BBM

Pasal 8

- (1) Setiap Pengusaha SPBU, PSPD, APMS dan Agen diwajibkan membuat Laporan penyaluran BBM setiap bulan kepada Bupati di wilayah kegiatan usahanya.
- (2) Setiap Pengusaha Pangkalan diwajibkan membuat laporan penjualan BBM kepada Camat dan tembusanya disampaikan kepada Bupati di wilayah kegiatan usahanya dan Pertamina atau Badan Usaha lainnya

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran / penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri
 - b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan Pemda setempat
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh Dinas / Unit Kerja terkait juga dapat dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang melakukan pengawasan penyaluran/penjualan BBM yang dilaksanakan oleh Depot, SPBU, SPBB, APMS, PSPD, Pool Konsumen, agen Pangkalan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5), Pasal 7 ayat (2) dan ayat(3), serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Bupati ini yang dilakukan oleh Penyalur /konsumen Industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan atau pencabutan izin usaha penyaluran BBM.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal (5) ayat (1), ayat (2) dan Pasal (6) ayat (1) ayat (2), ayat (3) Peraturan ini dapat diancam pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyaluran BBM sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyaluran Bahan Bakar Minyak agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e)
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM
 - i. Memanggil orang untuk didengar ketentuan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentaun yang diatur dalam Undang – undang yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Penyaluran BBM yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha tersebut dan diwajibkan untuk

mendaftar ulang untuk diklarifikasikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya;

- (2) Orang atau Badan usaha yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan perizinan dikenakan tindakan penertiban.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal :2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

BITZAEEL S. TEMMAR

diundangkan : di Saumlaki
pada tanggal : 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

MATHIAS MALAKA, SH.MTP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2013
NOMOR :86

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR :.....TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK

I. UMUM

Bahwa peningkatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ditunjang oleh berbagai kegiatan, diantaranya penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan masyarakat BBM merupakan komoditi migas yang selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai yang sangat strategis di dalam pembangunan daerah mengingat BBM sampai sekarang masih di subsidi Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme pengawasan, pengendalian, penimbunan dan penyaluran BBM, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyaluran BBM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat disamping dilaksanakan oleh Pemerintah juga dilaksanakan oleh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Tim Pelaksanaan Pengawasan Daerah Tingkat Kabupaten yang dimaksud adalah sampai ke tingkat jajaran terendah (tingkat Kelurahan, RT dan RW)

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas